



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN JIWA BAGI WARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU
KOTA MATARAM DI RUMAH SAKIT JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan cakupan sasaran pelayanan kesehatan ke seluruh masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan jiwa, perlu adanya pelayanan kesehatan jiwa bagi warga miskin dan tidak mampu di Rumah Sakit Jiwa;
- b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintah Daerah dalam upaya Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor : 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Warga Miskin dan Tidak Mampu Kota Mataram di Rumah Sakit Jiwa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor : 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Warga Miskin dan Tidak Mampu Kota Mataram di Rumah Sakit Jiwa, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Warga Miskin dan Tidak Mampu Kota Mataram di Rumah Sakit Jiwa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN JIWA BAGI WARGA MISKIN DAN TIDAK MAMPU KOTA MATARAM DI RUMAH SAKIT JIWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Mataram.
6. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa sebagai pelaksana pelayanan Kesehatan Jiwa untuk warga Kota Mataram yang miskin dan tidak mampu.
7. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang Individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
8. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial dan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko gangguan jiwa.
9. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.
10. ODGJ terlantar adalah ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau keamanan umum yang berada di wilayah Kota Mataram.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis, dan non medis di Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk Rawat Inap dan Unit Rawat Darurat.
12. Pelayanan Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

13. Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa adalah pelayanan kesehatan jiwa yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan umum, Rumah Sakit, Klinik Utama, dan Praktik Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa
14. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di Ruang Perawatan Kelas III Rumah Sakit untuk keperluan observasi, Perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
16. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan diluar Rumah Sakit dalam upaya pemulihan kesehatan untuk keperluan tindakan medis, pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran, obat-obatan serta pemeriksaan penunjang lainnya baik yang bersifat medis maupun administratif.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
18. Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kota Mataram yang selanjutnya disebut TP-KJM Kota Mataram adalah Tim yang melaksanakan program-program Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kota Mataram.
19. Kunjungan adalah setiap masyarakat yang berkunjung ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
20. Indikasi Medis adalah alasan yang mendasari tindakan terhadap pasien yang ditentukan oleh petugas medis dengan standar pelayanan medis.
21. Warga adalah Warga Kota Mataram yang miskin dan tidak mampu.

Pasal 2

Ruang Lingkup pelayanan kesehatan Jiwa meliputi seluruh pelayanan kesehatan jiwa kepada OMDK, ODGJ, dan ODGJ Terlantar di Rumah Sakit Jiwa sesuai indikasi medis.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa adalah meningkatkan derajat kesehatan bagi Warga Kota Mataram.
- (2) Tujuan khusus pelayanan kesehatan adalah :
 - a. mempermudah akses warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa;

- b. meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa; dan
- c. *penatalaksanaan terhadap ODGJ Terlantar.*

Pasal 4

- (1) Sasaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa adalah warga dan ODGJ terlantar.
- (2) *Warga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :*
 - a. tidak memiliki kartu jaminan kesehatan; dan
 - b. memiliki kartu jaminan kesehatan tetapi belum berlaku.
- (3) ODGJ terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi ODGJ :
 - a. miskin dan tidak mampu; dan/atau
 - b. mempunyai keluarga dan diketahui berdomisili di Kota Mataram.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui TP-KJM Kota Mataram bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ terlantar.
- (2) TP-KJM Kota Mataram dibentuk dengan Keputusan Walikota yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian Resor dan unsur Rumah Sakit Jiwa di wilayah Kota Mataram, yang pelaksanaannya dibawah koordinasi Sekretaris Daerah Kota Mataram dan Pelaksanaan sehari-hari berada dibawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan.

BAB III

ADMINISTRASI PELAYANAN

Pasal 6

- (1) *Warga yang menerima pelayanan kesehatan jiwa adalah warga Kota Mataram yang miskin dan tidak mampu dengan menunjukkan :*
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan; dan/atau
 - b. surat Keterangan tidak mampu atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atas Rekomendasi Lurah setempat.
- (2) Fotocopy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatat dan didokumentasikan dalam administrasi Rumah Sakit Jiwa.

Pasal 7

- (1) TP-KJM Kota Mataram mengusahakan agar ODGJ Terlantar mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Mataram.

- (2) Pelayanan Kesehatan Jiwa diberikan kepada ODGJ Terlantar sesuai indikasi medis atau sampai dengan ODGJ Terlantar diketahui keluarganya, wali, atau pengampunya untuk diambil tindakan lebih lanjut oleh TP-KJM Kota Mataram.

BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit Jiwa pelaksana pelayanan Kesehatan Jiwa untuk warga adalah Rumah Sakit Jiwa sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram atau Rumah Sakit Jiwa yang telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota Mataram.
- (2) Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa meliputi :
 - a. instalasi gawat darurat;
 - b. ruang perawatan di rumah sakit;
 - c. tindakan medis dan terapi di ruangan sesuai indikasi medis; dan/atau
 - d. pelayanan rawat jalan.

Pasal 9

- (1) Pelaksana pelayanan kesehatan jiwa adalah tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelayanan kesehatan jiwa sesuai indikasi medis.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa dilakukan pemantauan/pengawasan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku untuk semua jenis pelayanan dan tindakan.

BAB V PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pengawasan pelaksanaan program Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa dilakukan oleh Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM) Kota Mataram yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Selain melakukan pengawasan TP-KJM dapat melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi, saran pendapat kepada pelaksana pelayanan kesehatan jiwa dan/atau Walikota guna menjaga mutu pelayanan kesehatan jiwa.

Pasal 12

- (1) Evaluasi pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa dilaksanakan untuk:
 - a. penyempurnaan pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. mengetahui tingkat keberhasilan dan faktor pendukung dalam memberikan pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa; dan
 - c. mengetahui kendala/masalah dan faktor penghambat pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan Jiwa dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI

MEKANISME PEMBAYARAN DAN PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Direktur Rumah Sakit Jiwa mengajukan permohonan pembayaran pelayanan kesehatan jiwa ke Dinas Kesehatan disertai dokumen pendukung untuk dilakukan verifikasi kelengkapannya oleh Tim Verifikasi.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk warga meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan; dan/atau
 - b. surat keterangan tidak mampu atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Dinas Sosial atas Rekomendasi Lurah setempat; dan
 - c. rincian biaya sesuai daftar tarif yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengenai tarif diagnosis dokter terhadap pasien.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pembayaran oleh Dinas Kesehatan dilakukan 15 (lima belas) hari sejak permohonan dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap oleh Tim Verifikasi.

Pasal 14

Sumber dana untuk membiayai pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.

Pasal 15

Sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikelola oleh Dinas Kesehatan dan dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Jiwa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Jenis laporan meliputi :
 - a. laporan kunjungan pelayanan kesehatan jiwa; dan
 - b. laporan realisasi keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan dan dilaporkan kepada Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor : 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Warga Miskin dan Tidak Mampu Kota Mataram di Rumah Sakit Jiwa (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor : 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Mataram Nomor : 40 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Bagi Warga Miskin dan Tidak Mampu Kota Mataram di Rumah Sakit Jiwa (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2018 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2020

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 15